

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 39 atau 57,4% dari 68 responden.
2. Responden memiliki sikap dengan kategori baik dan kategori buruk yang proporsinya seimbang yaitu sebanyak 34 atau 50% baik dan 34 atau 50% kurang baik dari 68 responden.
3. Sebagian besar responden memiliki fasilitas sarana sampah masuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 48 atau 67,6% dari 68 responden.
4. Sebagian besar responden Stageholder yang berperan dalam kategori baik yaitu sebanyak 49 atau 72,1% dari 68 responden.
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan sampah dengan Perilaku pembuangan sampah ($p\text{ value} = 0,00$).

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Pulau Pasaran untuk lebih meningkatkan pengetahuan, sikap pembuangan sampah di lingkungan masyarakat sehingga mereka mengerti dan tahu manfaatnya bagi mereka sendiri dan lingkungannya.

2. Diharapkan kepada stakeholder atau para pemangku kepentingan yang terkait untuk melakukan pendampingan terkhusus untuk meningkatkan dan mengendalikan sikap masyarakat terhadap perilaku pembuangan sampah agar masyarakat mengetahui akan dampak yang ditimbulkan akibat dari sikap dan pengetahuan yang kurang baik yang mereka lakukan dan akan berdampak ke lingkungan dan secara tidak langsung akan berdampak buruk ke masyarakat sekitar terutama masyarakat yang tinggal di desa pulau pasaran.
3. Kepada Instansi terkait dalam hal ini hendaknya memaksimalkan pembinaan atau penyuluhan tentang sanitasi lingkungan yang meliputi bagaimana cara penanganan sampah yang baik dan benar agar lingkungan bersih dan sehat.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung 05 tahun 2015 tentang pengolahan sampah, pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk menjamin terselenggaranya pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah (PERDA) tersebut serta menjadi kewajiban setiap orang untuk mendapatkan pelayanan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang benar, mendapatkan perlindungan dan kompensasi serta memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengolahan sampah yang baik dan berwawasan

lingkungan.

5. Berdasarkan point no 4 sudah semestinya pemerintah daerah atau pihak terkait melakukan pembinaan mulai dari pemilahan di tiap-tiap rumah agar sampah di pisahkan sesuai dengan jenis nya, lalu menyediakan sokli atau fasilitas tempat umum Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebelum akhirnya sampah tersebut diangkut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar masyarakat tidak lagi membuang sampah disembarang tempat atau membakar sampah tersebut disekitaran rumahnya masing-masih dengan tujuan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat serta lingkungan yang terbebas dari asap serta laut yang terbabas dari pencemaran yang dihasilkan dari sampah rumah tangga.